



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Imani binti La Raufe, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Makkoring RT.002 RW. 002 Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2017/PA Sidrap tanggal 03 Januari 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 9 Desember 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama La Laupe bin Lamantong di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bukti berupa Duplikat/ Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/15/XII/1987 tertanggal 13 Desember 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Lilis Karlina binti Laupe, anak ketiga, yang lahir pada tanggal 4 September 2001 (15 tahun, 4 bulan);
- 3 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 bulan menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Sofyan bin Syarifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukang Batu, alamat Palia RT.001 RW. 003 Desa Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Sidenreng Rappang;

- 4 Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Sofyan bin Syarifuddin, dengan alasan anak pemohon sudah 2 bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 4 tahun mengalami menstruasi ;
- 5 Bahwa antara anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- 6 Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- 7 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor: 709/KK.21.16.8/PW.01/01/2017, tanggal 3 Januari 2017, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
- 8 Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Lilis Karlina binti Laupe untuk menikah dengan Sofyan bin Syarifuddin;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, 4 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan suami Pemohon yang bernama Laupe bin Lamantong, agama Islam, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Makkoring RT.002 RW. 002 Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Pemohon mengetahui dan setuju kalau Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Lilis Karlina binti Laupe;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Lilis Karlina binti Laupe hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Sofyan bin Syarifuddin tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui kalau anaknya yang bernama Lilis Karlina binti Laupe kenal dengan Sofyan bin Syarifuddin dan telah menjalin cinta kurang lebih selama 2 bulan, bahkan saat ini lamaran sudah diterima;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Lilis Karlina binti Laupe, umur 15 tahun, 4 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Makkoring RT.002 RW. 002 Desa Lasiwala Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama di Sofyan bin Syarifuddin tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Sofyan bin Syarifuddin dan telah menjalin cinta;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah.
- Bahwa status calon mempelai wanita adalah perawan, sedangkan calon mempelai pria adalah perjaka.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama Sofyan bin Syarifuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, alamat Palia RT.001 RW. 003 Desa Macinnae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 bulan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah dan siap menikah dengan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon (Lilis Karlina binti Laupe) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus perjaka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 233/15/XII/1987 Tanggal 13 Desember 1987, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Lilis Karlina, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tanggal 22 Mei 2007 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Cakil dan KB, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 7314100102050809, tanggal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013, an. Lilis Karlina, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 8 Juni 2013 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan naslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.5.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tamsil bin H. Tiba, umur 39 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Imani binti La Raufe;
 - Bahwa Pemohon adalah ipar saksi (istri saksi sepupu dengan pemohon).
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lilis Karlina binti Laupe, karena anak tersebut telah pacaran dengan Sofyan bin Syarifuddin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin sudah 2 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
 - Bahwa tanggapan KUA kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (Lilis Karlina) berstatus perawan, sedangkan Sofyan bin Syarifuddin berstatus perjaka.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.; Sudah tidak ada lagi.
2. Hartati binti Lamba, umur 43 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Imani binti La Raufe;
 - Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lilis Karlina binti Laupe, karena anak tersebut telah pacaran dengan Sofyan bin Syarifuddin, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur.
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin sudah 2 bulan menjalin cinta oleh karena Pemohon menghawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pemohon ingin segera menikahkan anaknya.
 - Bahwa Pemohon juga berfikir dengan menikahkan anaknya Pemohon bisa merubah kehidupan keluarga dan membantu ekonomi keluarga yang pas-pasan.
 - Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah mampu untuk berkeluarga kalau melihat kehidupan sehari-harinya.
 - Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan menyapu.
 - Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak menikah.
 - Bahwa anak Pemohon dengan Sofyan bin Syarifuddin tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan.
 - Bahwa pekerjaan Sofyan bin Syafruddin adalah Tukang Batu dengan penghasilan setiap bulan Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa tanggapan KUA kecamatan Pitu Riawa menolak menikahkan anak Pemohon, karena anak Pemohon masih belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa anak Pemohon (Lilis Karlina) berstatus perawan, sedangkan Sofyan bin Syarifuddin berstatus perjaka.
 - Bahwa tidak ada paksaan dari Pemohon dan keluarga Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut yang bernama Lilis Karlina binti Laupe genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (zina).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai dan keterangan Pemohon serta suami Pemohon sebagai orang tua yang merupakan ayah dan ibu dari calon mempelai wanita pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya bahkan keduanya telah pacaran selama 2 bulan bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar sehingga pernikahan akan segera dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut, karena bukti P.1 sampai dengan P.4 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai demikian juga bukti P.4 asli yang telah diberi meterai, maka secara formil ke empat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1. sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu ke empat bukti tersebut telah memenuhi syarat-

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seseorang bernama Laupe bin Lamantong sehingga terbukti keduanya adalah suami-istri yang terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana petitum angka 1 dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa Lilis Karlina binti Laupe lahir tanggal 04 September 2001 sehingga anak Pemohon yang saat ini usianya baru mencapai 15 tahun 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama I Mani binti Laraupe sebagai istri dan Laupe berstatus sebagai suami serta 3 orang anaknya termasuk Lilis yang akan dinikahkan tercatat sebagai warga yang bertempat tinggal dalam wilayah pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Ijazah) maka terbukti bahwa anak Pemohon telah menempuh jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar dan telah menyelesaikannya pada tanggal 8 Juni 2013 yang pada saat itu berusia 12 tahun dan pada saat ini berniat akan melangsungkan perkawinan namun usianya baru mencapai 16 tahun sehingga sesuai dengan ketentuan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (asli Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) kurang umur.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi guna meneguhkan dalil permohonannya. Kedua saksi masing-masing bernama Tamsil bin H. Tiba dan Hartati binti Lamba yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dan menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, oleh karena itu keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan suami Pemohon, bukti surat serta keterkaitan keterangan keterangan kedua orang saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Imani binti La Raufe) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Desember 1987 dengan seorang bernama Laupe bin Lamantong.
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai tiga anak, salah satunya bernama Lilis Karlina binti Laupe.
- Bahwa Lilis Karlina binti Laupe lahir pada tanggal 04 September 2001 atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 15 tahun, 4 bulan.
- Bahwa Lilis Karlina binti Laupe dan Sofyan bin Syarifuddin sudah menjalin cinta dan untuk menghindari fitnah dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa pihak keluarga Lilis Karlina binti Laupe dan keluarga Sofyan bin Syarifuddin telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa menolak permohonan untuk menikahkan Lilis Karlina binti Laupe dengan Sofyan bin Syarifuddin karena usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia calon mempelai wanita yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.
- Bahwa antara Lilis Karlina binti Laupe dan Sofyan bin Syarifuddin tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik Lilis Karlina binti Laupe dan Sofyan bin Syarifuddin telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (zina) serta mafsadat yang lebih besar dari pada itu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya karena lamaran calon mempelai pria telah diterima sehingga untuk menetapkan hari pernikahan, maka Pemohon menunggu izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusanya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah di bawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

[Redacted text]

Artinya "*Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat*".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai pria dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, sesuai surat Penolakan Nomor 709/KK.21.16.8/PW.01/01/2017, tanggal 3 Januari 2017.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengizinkan Pemohon menikah dengan anaknya (Lilis Karlina binti Laupe) dengan calon suaminya (Sofyan bin Syarifuddin). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam *maktabah syamilah*) sebagai berikut :



Artinya : Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Lilis Karlina binti Laupe untuk menikah dengan Sofyan bin Syarifuddin.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk melangsungkan, mencatat dan mengawasi pernikahan anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 03/Pdt.P/2017 /PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H. dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H.

ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurwati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Muh. Basyir Makka, S.H.,M.H.